JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

DAMPAK *LABELLING* TERHADAP MANTAN NARAPIDANA MELALUI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK DI TINJAU DARIPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Lucky Firnando

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: Luckyfirnando11@gmail.com

Abstract

The Purposes of the study to analyze the logical consequences of the police record certificate (SKCK) as one of the proponents of screening in efforts to get work for former prisoners. The problem formulation in this research is first, what is the concept of labeling former convicts through SKCK. The research method that the author uses is empirical using data and legal materials which are divided into primary, secondary and tertiary. The approach used is an actual behavior approach for recidivists who have experience using SKCK as one of the requirements for applying for a job. This research provides results, namely that SKCK is a labeling and stigmatization that is legalized by the government through PERKAPOLRI No. 6 of 2023 concerning Procedures for Issuing SKCK. This is based on discriminatory values and is a malignant or unhumanitarian disease that is spread systematically through legalization of labeling.

Keywords : Certificated of criminal record; Former Convict; work

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis konsekuensi logis dari Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sebagai salah satu *proponent screening* dalam upaya mendapatkan pekerjaan terhadap mantan narapidana. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini *Pertama bagaimana konsep labelling terhadap mantan narapidana melalui SKCK.* Metode penelitian yang penulis gunakan adalah empiris dengan menggunakan data serta bahan hukum yang dibagi atas primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *actual behaviour* pada residivis yang memiliki pengalaman menggunakan SKCK sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan. Penelitian ini memberikan hasil, yaitu *bahwa* SKCK merupakan labelisasi dan stigmanisasi yang dilegalitaskan oleh pemerintah melalui PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK. Hal ini didasarkan pada

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

nilai-nilai diskriminasi dan menjadi maligna atau penyakit unhumanitarian yang tersebar secara sistematis melalui legalisasi labeling.

Kata Kunci: Surat Keterangan Catatan Kriminal; Mantan Narapidana; Pekerjaan

A. Pendahuluan

Manusia dapat disebut sebagai *homo economicus* atau makhluk ekonomi yang sangat membutuhkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[1] Untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut, manusia hendaknya bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" pasal ini menjelaskan bahwa negara melindungi hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan tentang kehidupan yang layak dan pekerjaan yang layak.[2] Hal ini tidak terkecuali mantan narapidana yang juga sebagai warga negara Indonesia.

Sesuai dengan pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan narapidana sendiri berarti orang yang sedang menjalani pidana, dalam hal ini seorang narapidana akan dirampas hak kemerdekaannya karena narapidana akan terisolasi dari dunia luar.[3] Menurut solehudin adapun tujuan pemidanaan dibagi menjadi 3 bagian yaitu; (1) memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, adapun tujuan dari pemberian efek jera ini adalah untuk menghindari pelaku melakukan perbuatan yang sama dimasa berikutnya. (2) pembinaan sebagai rehabilitas, hal ini bertujuan untuk mengobati sosial dan moral seorang narapidana. (3) sebagai Pendidikan moral, yang mana tujuan pemidanaan bermaksud untuk memperbaiki moral narapidana sehingga mereka mengaku atas kesalahan yang telah ia perbuat di masa lampau.[4]

---

[1] Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations*, London: Mathuen Publishing Ltd, *1776*.
[2] Pasal 27 ayat (2) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3] Pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
[4] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya,* Rajawali Pers, Jakarta, *2004*, hlm. 59.

Dalam memperoleh pekerjaan, umumnya instansi maupun perusahaan ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh pelamar atau pendaftar, salah satu dari beberapa persyaratan tersebut yaitu memiliki surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian atau biasanya disebut surat keterangan perilaku baik, surat ini adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yang berisi tentang biodata dan catatan kriminal seseorang.

Adanya SKCK sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan tentunya menjadi sebuah hambatan bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan disuatu instansi maupun perusahaan mengingat bahwa mantan narapidana tersebut memiliki catatan kriminal pada SKCK mereka yang juga menjadi pertimbangan instansi maupun perusahaan tersebut untuk menerima mantan narapidana sebagai pegawai atau tenaga kerja. Berdasarkan data yang penulis peroleh secara singkat sebagian besar perusahaan sangat mempertimbangkan mantan narapidana untuk menjadi pegawai ataupun tenaga kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan abstraksi dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini yaitu "Bagaimana Dampak Labelling Terhadap Mantan Narapidana Melalui SKCK Dalam Mencari pekerjaan Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia"

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak *Labeling* Mantan Narapidana Melalui SKCK Dalam Mencari Pekerjaan *Di Tinjau Dari* Persfektif Hak Asasi Manusia

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Teori *Labeling* digagas oleh Edwin M. Lemert. Dalam pandangan Lemert labelling merupakan pemberian cap dalam penyimpangan perilaku individu. Dalam penjelasannya teori labelling juga menggunakan pendekatan interaksionisme yang tertarik pada konsekuensi-konsekuensi dari interaksi antara si penyimpang dan masyarakat biasa. Atau tindakan yang menurut penilaian orang tersebut adalah negatif. Analisis tentang pemberian cap ini dipusatkan pada reaksi orang lain, artinya ada orang-orang yang memberi definisi, julukan, atau pemberian label pada individu-individu, jika dikaitkan dengan kejahatan, orang yang berkuasa tidak hanya bertindak dalam penentuan hukum tetapi juga dalam penentuan label siapa yang dianggap kriminal. Labelling dibuat oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Tindakan-tindakan yang tidak boleh ataupun yang boleh, dibuat dan ditentukan berdasarkan hukum yang ditentukan penguasa. Penguasa disini tidak hanya orang-orang yang pada kenyataannya memang bertugas membuat hukum, namun juga orang-orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi si pembuat hukum. Namun dari orang-orang yang melakukan kejahatan hanya tipe orang tertentu saja yang dilabel sebagai kriminal atau penjahat. Sebagai manusia, polisi hanya dapat mengambil tindakan terhadap orang-orang yang mereka persepsi sebagai pelanggar hukum. Jadi hanya orang-orang tertentu yang menjadi kriminal. Bukan karena hanya mereka yang melakukan tindak kejahatan atau bahkan mereka tidak melakukannya tetapi karena berdasarkan interpretasi, merekalah yang melakukan kejahatan.[5]

Dampak dari pemberian labeling pada umumnya menyebabkan beberapa kemungkinan yang dialami oleh pelaku labeling, diantaranya yaitu menjadikan pelaku semakin tertanam dengan label yang diberikan dan konsekuensinya yang akan diterima adalah suatu penolakan dari masyarakat yang dapat berbentuk cemoohan, ejekan, perlakuan berbeda bahkan pengucilan. Kemungkinan lain yang dapat dialami oleh pelaku labeling yaitu dapat menjadikan suatu ciri khas yang melekat pada diri pelaku. Dampak labeling yang juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu dapat menyebabkan pudarnya

[5] Jones, "Pengantar Teori-Teori Sosial" (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009).hlm 145

nilai dan norma ataupun dapat mempengaruhi keseimbangan sosial masyarakat.[6]

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.[7] Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakat menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara yaitu kebebasan bergerak dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), batas-batas hukum pidana berlaku kepada seseorang saat ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dan terpidana sampai dengan selesainya menjalani sanksi-sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Apabila terpidana telah menjalani pidana sesuai sanksi yang diberikan kepadanya, maka terpidana kembali menjadi orang biasa/subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak dan kewajibannya.[8]

Pemulihan kembali hak-hak dan kewajiban narapidana merupakan tujuan dari sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

[6] *Ibid*
[7] Dwidja Priyatnyo, “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia” (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 71–72.
[8] Dermanto, “Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Online Mahasiswa* 4 (2019):hlm 7.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab".

Di Indonesia jaminan terhadap hak asasi manusia telah datur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya yang menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen hanya ada lima pasal mengandung HAM yaitu pada pasal 27 sampai dengan pasal 31, yang setalah amandemen kedua tanggal 18 Agustus 2000 telah ditambahkan dalam satu bab khusus yaitu bab X A pasal 28 A-J. Pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang kedudukan di dalam hukum bagi seluruh warga negara termasuk kepada orang yang pernah dipidana. Tidak ada pembedaan kepada orang yang perrnah dipidana, karena statusnya kembali bebas dan merdeka.

Prinsip ham salah satunya prinsip kewajiban positif negara, hal tersebut timbul dari konsekuensi bahwa individu merupakan pihak pemegang HAM (*right bearer*), sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer)* terhadap Ham. Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum internasional hak asasi manusia berkewajiban (*obligation of the state)* untuk menghormati (*to respect),* melindungi (*to protect),* dan memenuhi (*to fulfill)* hak asasi warganya. Kewajiban yang harus dilaksanakan negara inilah yang mendasari teradinya perbaikan maupun pelanggaran HAM.[9] Bila negara berhasil memenuhi kewajibannya dengan pelaksanaan dan peningkatan HAM dengan baik, tentu negara tersebut dapat dikatakan sebagai Negara demokratis (negara hukum), namun sebaliknya, bila negara gagal memenuhi kewajibannya, yang terjadinya adalah pelanggaran atau pengabaian hak asasi mausia. Karena negara yang melaksanakan kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, negara pulalah yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Hak warga negara (indvidu) dan kewajiban negara melaksanakannya sesuai perjanjian "kontrak sosial" dalam konstitusi negara.

[9] Andi Annisa khaira, "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAHAN DAERAH," *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5 (2018): 68.

DAMPAK *LABELLING* TERHADAP MANTAN NARAPIDANA MELALUI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Lucky Firnando

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal tentang hak dasar setiap manusia yang terdapat dalam pasal 4 dan kemudian dijabarkan secara rinci dalam BAB III. Hak-hak dasar yaitu:

1. Hak Untuk Hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak Wanita
10. Hak anak

Pada dasarnya SKCK adalah catatan atas suatu perbuatan hukum yang di timbulkan atas suatu perbuatan hukum dalam hal ini adalah tindak pidana yang pernah dilakukan oleh masyarakat yang dicatat dalam surat yang dikeluarkan oleh Instansi Polri. Mantan narapidana yang ingin membuat SKCK tetap bisa memperoleh SKCK untuk digunakan sebagai keperluan persyaratan yang mempersyaratkannya. Dalam SKCK yang di peroleh mantan narapidana terdapat catatan khusus yang berbeda dengan pemohon yang atau masyarakat yang tidak pernah terlibat tindak pidana. Didalam SKCK tersebut selain tercantum data pemohon juga terdapat bahwa pemohon tersebut pernah terlibat dalam kegiatan kriminal serta data yang meliputi; (1) Jenis Tindak Pidana, (2) Pasal, (3) Vonis hukuman dari pengadian, (4). Tanggal, bulan dan tahun pemohon bebas dari Rutas/Lapas.

Terkait dengan SKCK sebagai syarat mencari pekerjaan menyebabkan semakin berkurangnya kesempatan bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pilihan pekerjaan yang tersedia bagi mantan kriminal hanyalah sektor informal atau memiliki usaha sendiri. Jika hal ini terus terjadi dimana mantan narapidana atau mantan pelaku kejahatan tidak dapat menemukan pekerjaan sebagai sumber penghasilan kemungkinan besar mereka akan kembali melakukan kejahatan karena jika mereka tidak memiliki

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

modal atau uang tentunya berbagai cara akan mereka lakukan untuk mendapatkan uang.

Keberadaan SKCK membuktikan bahwa *label* atau cap yang diberikan pemerintah dalam hal ini Institusi Kepolisian Republik Indonesia kepada pelaku kejahatan atau mantan narapidana berdampak pada mantan narapidana cenderung tidak mampu kembali ke masyarakat dan menjadi warganegara yang baik.[10] Padahal mantan narapidana sudah menjalankan hukuman atau pemidanaan.

Pemidanaan merupakan proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang terbukti bersalah telah melakukan suatu tindakan pidana.[11] Menurut Andi Hamzah pemidanaan atau hukuman bertujuan untuk memperbaiki atau mengobati pelaku tindak kejahatan untuk menjadi baik sehingga dapat diterima di masyarakat.[12] Dalam rangka pembaharuan system dan pelaksanaan pidana, maka istilah sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan. Demikian pula dalam hal perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan menjadi pembalasan menjadi pemibinaan.[13]

Lembaga Permasyarakatan bertujuan untuk merehabilitasi para pelaku kejahatan (narapidana), mempunyai peranan penting dalam penanggulangan kejahatan. Melalui Lembaga Permasyarakatan diharapkan para narapidana jera dalam melakukan kembali kejahatannya. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur. Karenanya pelaksanaan program pembinaan tersebut me-

[10] Muyassaroh, "*Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran Atau Pencuri",* Jurnal Online Mahasiswa, Vol.2 No.3 (2014) hlm 4
[11] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 1995 hlm 129
[12] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1993, hlm.26
[13] Rahmat Hi Abdullah, "*Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan",* Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No.1 (2015) Hlm 56

merlukan keterpaduan terutama antar narapidana yang bersangkutan, petugas hukum selaku pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana.[14]

Problematika saat ini yang dimana mantan narapidana harusnya sudah bisa diterima kembali di masyarakat dan berhak mendapatkan pekerjaan yang layak karena ia telah selesai melaksanakan hukuman dan dilakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan akan tetapi karena adanya labelling melalui SKCK ini membuat para mantan narapidana kesusahan untuk diterima dalam mencari pekerjaan. Akhirnya sering terjadi mantan napi melakukan residivis. Residivis dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan yang dilakukan (*relapse of criminal behavior),* pengangkapan kembali akibat tindak kriminal yang dilakukan *(rearrest),* penjatuhan pidana kembali akibat perbuatan pidana yang dilakukan kembali *(reimprisonment).*[15] Residivis dibagi menjadi dua yaitu residivis umum dan residivis khusus. Residivis umum seseorang telah melakukan kejahatan kemudian ia melakukan kejahatan dengan dengan jenis kejahatan yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian residivis khusus yaitu orang yang melakukan kejahatan dengan tindak kejahatan yang sama dengan kejahatan sebelumnya.[16]

Dari beberapa literature yang penulis baca salah satu penyebab terjadinya residivis karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dengan alasan karena tuntutan kebutuhan hidup karena berbagai cara akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nathalia Gloria Angel Tarore dkk dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Kriminilogis Terhadap Residivis Tindak

[14] Sri Wulandari, "*Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakat Terhadap Tujuan Pemidanaan*", Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.9 No.12 (2012) hlm 132
[15] Fazel S dan Wolf A, "A Systematic review of Criminal Recidivism Rates Worlwide: Current Difficultties and Recommendations for best Practice", PLoS ONE 10 (6): e0130390, June 18, 2015 hlm 1-8
[16] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 191

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Pidana Pencurian" bahwa yang menjadi faktor terjadinya residivis faktor ekonomi dan lingkungan.[17] Kemudian penjelasan lebih lanjut terkait dengan ekonomi sebagai faktor terjadinya residivis juga dikemukakan oleh Dianing Pakiarti dan Ali Muhammad dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor Internal dan Eksternal Yang Menyebabkan Residivis Pidana".[18]

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat adanya SKCK sebagai persyaratan dalam mencari pekerjaan menimbulkan diskrimnasi terhadap mantan narapidana karena dengan adanya SKCK sebagai syarat dalam mencari pekerjaan jelas suatu instansi mempertimbangkan seseorang yang pernah melakukan tindak kriminal padalah sebelumnya mantan narapidana tersebut sudah menjalani hukumannya dan harusnya setelah mantan narapidana keluar dari lembaga masyarakat mereka harus diterima di masyarakat.

Menurut Mudzakir Institusi Kepolisian Republik Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan SKCK karena yang berhak untuk mengeluarkan Catatan Kriminal yaitu Pengadilan. Karena pengadilanlah yang menjatuhkan hukuman melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim ke narapidana. Dalam memutus suatu perkara hakim bisa menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan. Kemudian yang berwenang untuk menjatuhi hukuman terhadap seorang narapidana boleh bekerja ataupun tidak disuatu instansi hanyalah hakim dalam pidana tambahan yang di putuskan oleh hakim. Jika mantan narapidana tidak dijatuhi pidana tambahan seperti larangan untuk berkerja disuatu instansi selama waktu yang di tentukan maka sah-sah saja para mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan yang layak selagi dia mempunyai skill dan kemampuan yang memumpuni dan siap bersaing di dunia kerja karena yang dibutuhkan di dunia kerja untuk menumbuhkan ekonomi yaitu skill dan kemampuan yang dipunyai oleh setiap individu.

E. Penutup

SKCK membuktikan bahwa *label* atau cap yang diberikan pemerintah dalam hal ini Institusi Kepolisian Republik Indonesia kepada pelaku kejahatan atau mantan narapidana berdampak pada mantan narapidana cenderung tidak

[17] "Tinjauan Kriminilogis Terhadap Residivis Tindak PidanLa Pencurian" Vol.10 No.5 (2022) hlm 5
[18] Dianing Pakiarti dan Ali Muhammad "Faktor Internal dan Eksternal Yang Menyebabkan Residivisme Narapidana" Vol.9 No.4 (2022) hlm 1759

mampu kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik. Padahal mantan narapidana sudah menjalankan hukuman atau pemidanaan yang artinya mantan narapidana ini sudah di ambil hak kemerdekaannya dan sudah dilakukannya pembinaan di lembaga pemasyarakat. Harusnya setelah mantan pelaku tindak kriminal ini keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka sudah bisa diterima lagi di masyarakat akan tetapi sering sekali terjadi mantan narapidana ini mendapatkan labelling dari masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini melalui SKCK yang berdampak bagi mantan narapidana dalam mencari pekerjaan.

Penulis berpendapat untuk di hapuskannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat supaya tidak adanya ketimpangan dan diskrimansi yang di alami oleh mantan narapidana dalam mencari pekerjaan. Karena pada dasarnya setiap orang sebagai makhluk ekonomi membutuhkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika adanya labelling melalui SKCK ini dibiarkan terus terjadi, setiap mantan narapidana akan mengalami kesusahan dalam mencari pekerjaan sehingga mendorong terjadinya residivis.

F. Daftar Pustaka

Jurnal

MUYASSAROH. (2014). "Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran Atau Pencuri" *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/9075

Sri Wulandari. (2012). "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan" *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/303

Rahmat Hi Abdullah. (2015). *"Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Masyarakat" Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/587/526

S. Fazel, and Wolf A. "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice". PLoS ONE 10 (6) June 18. 2015 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0130390

Tarore, Watulingas dan Muaja. (2022). "Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian" Jurnal *Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi* https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42850

Pakiarti dan Muhammad. (2022). "Faktor Internal dan Eksternal Yang Menyebabkan Residivisme Pidana" *Jurnal Justitia Universitas Muhamadiyah Tapanuli Selatan* http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5357/pdf

Annisa khaira, Andi. "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAHAN DAERAH." *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5 (2018): 68.

Dermanto. "Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Online Mahasiswa* 4 (2019): 7.

Buku

Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations*, London: Mathuen Publishing Ltd, *1776*.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya,* Rajawali Pers, Jakarta, *2004*

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1993

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 1996

Jones. "Pengantar Teori-Teori Sosial." Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2017

Priyatnyo, Dwidja. "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia." 71–72. Bandung: Refika Aditama, 2009.